



PUTUSAN

NOMOR : 211/PID/A/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, Hakim Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	DONI MANASON Bin SARIYO
Tempat Lahir	Karang Sari Lampung Tengah
Tanggal Lahir	14/11/1996
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Dusun Karang Sari Kel. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Agama	Islam
Status Kawin	Belum Kawin
Pekerjaan	Pelajar (SMK Kelas II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara	Indonesia
Pendidikan	SLTP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 29 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi secara prodeo Indra Syafri, SH Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No. 211/Pen.Pid.A/2014 tertanggal 21 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum tanggal 19 Juni 2014 No. Reg Perkara PDM-111/GS/05/2014 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DONI MANASON Bin SARIYO terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Melanggar Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI MANASON Bin SARIYO dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BE 8922 GX yang hangus terbakar.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BE 4201 HM.;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk.

Dipergunakan dalam perkara Pendi Sanjaya Bin Barudin.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No. Reg. Perk PDM-111 /GS/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa DONI MANASON BIN SARIYO bersama Saksi PENDI SANJAYA BIN BARUDIN (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 19.15 wib ketika saksi Suwarto Bin Sutarman bersama saksi Resti Rahmawati Binti Ngatino dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 milik saksi Suwarto Bin Sutarman dalam perjalanan pulang dari Kampung Pujokerto menuju Kampung Purwodadi ketika melintasi jalan pinggir ledeng/irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tiba-tiba dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa memotong dan memepet motor saksi Suwarto kemudian saksi Pendi Sanjaya yang dibonceng terdakwa berkata ?minggir kamu, minggir? kemudian saksi Suwarto berhenti;

- Bahwa setelah saksi Suwarto berhenti saksi Pendi turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi Suwarto dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi Suwarto sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi Suwarto bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi Pendi meminta HP saksi Suwarto dan saksi Resti setelah berhasil mengambil Hp milik saksi Suwarto dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi Pendi membawa kabur sepeda motor saksi Suwarto kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi Suwarto berteriak ?maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi Pendi yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DONI MANASON BIN SARIYO bersama PENDI SANJAYA BIN BARUDIN (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 19.15 wib ketika saksi Suwarto Bin Sutarman bersama saksi Resti Rahmawati Binti Ngatino dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 milik saksi Suwarto Bin Sutarman dalam perjalanan pulang dari Kampung Pujokerto menuju Kampung Purwodadi ketika melintasi jalan pinggir ledeng/irigasi kampung Untoro tiba-tiba dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa memotong dan memepet motor saksi Suwarto kemudian saksi Pendi Sanjaya yang dibonceng berkata ?minggir kamu, minggir? kemudian saksi Suwarto Bin Sutarman berhenti;

- Bahwa setelah saksi Suwarto berhenti saksi Pendi turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi Suwarto dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi Suwarto sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi Suwarto bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi Pendi meminta HP saksi Suwarto dan saksi Resti setelah saksi Suwarto dan saksi Resti mneyerahkan Handphone milik mereka kemudian terdakwa dan saksi Pendi membawa kabur sepeda motor saksi Suwarto kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi Suwarto berteriak ?maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi Pendi yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- 1 Saksi **SUWARTO Bin SUTARMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah saksi telah mengalami kecurian.;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama saksi Resti Rahmawati Binti Ngatino dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 dalam perjalanan pulang dari Kampung Pujokerto menuju Kampung Purwodadi ketika melintasi jalan pinggir ledeng/irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah tiba-tiba dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa memotong dan memepet motor saksi kemudian saksi Pendi Sanjaya yang dibonceng terdakwa berkata ?minggir kamu, minggir? kemudian saksi Suwarto berhenti.;
- Bahwa setelah saksi berhenti saksi Pendi turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi Pendi meminta HP saksi dan saksi Resti setelah berhasil mengambil Hp milik saksi dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi Pendi membawa kabur sepeda motor saksi kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi berteriak ?maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi Pendi yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

2. Saksi **PENDI SANJAYA Bin BARUDIN**, Didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah saksi dan terdakwa telah melakukan pencurian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN.;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi mengendari sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi berangkat dari Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah menuju Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sesampainya di Pujokerto Kec. Trimurjo terdakwa berkata kepada saksi 'PEN bensin motornya udah mau habis, dimana". Lalu saksi jawab ' Ya udah jalan terus" selanjutnya terdakwa dan saksi tidak jadi Ke Punggur dan berbalik arah.
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam selanjutnya saksi dan terdakwa pepet sepeda motor tersebut agar sepeda motornya berhenti.
- Bahwa setelah saksi korban berhenti saksi turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi korban dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi korban sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi korban bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi meminta HP saksi korban dan saksi Resti.;
- Bahwa terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak mengetahui rencana bahwa saksi akan mengambil HP.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Hp milik saksi korban dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi membawa kabur sepeda motor saksi kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi korban berteriak ? maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;
- Bahwa saksi PENDI membawa senjata tajam/laduk dan terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dalam persidangan, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PENDI dan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN.;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi PENDI mengendari sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi PENDI berangkat dari Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah menuju Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sesampainya di Pujokerto Kec. Trimurjo terdakwa berkata kepada saksi PENDI 'PEN bensin motornya udah mau habis, dimana'. Lalu saksi PENDI jawab ' Ya udah jalan terus' selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI tidak jadi Ke Punggur dan berbalik arah.
- Bahwa tak lama kemudian saksi PENDI dan terdakwa melihat pengendara sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam selanjutnya saksi PENDI dan terdakwa pepet sepeda motor tersebut agar sepeda motornya berhenti.
- Bahwa setelah saksi korban berhenti saksi PENDI turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi korban dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi korban sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi korban bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi PENDI meminta HP saksi korban dan saksi Resti.;
- Bahwa terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor dan sepengetahuan terdakwa saksi PENDI minta uang untuk beli bensin.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Hp milik saksi korban dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi membawa kabur sepeda motor saksi kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi korban berteriak ? maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi PENDI yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi PENDI membawa senjata tajam/ laduk.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar yang melakukan adalah terdakwa dan saksi PENDI yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN.;
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat saksi PENDI mengendari sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi PENDI berangkat dari Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah menuju Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sesampainya di Pujokerto Kec. Trimurjo terdakwa berkata kepada saksi PENDI ‘PEN bensin motornya udah mau habis, dimana’. Lalu saksi PENDI jawab ‘ Ya udah jalan terus’ selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI tidak jadi Ke Punggur dan berbalik arah.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi PENDI dan terdakwa melihat pengendara sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam selanjutnya saksi PENDI dan terdakwa pepet sepeda motor tersebut agar sepeda motornya berhenti.
- Bahwa benar setelah saksi korban berhenti saksi PENDI turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi korban dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi korban sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi korban bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi PENDI meminta HP saksi korban dan saksi Resti.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau saksi PENDI ternyata mengambil HP milik saksi korban dan terdakwa saat itu hanya duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Hp milik saksi korban dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi membawa kabur sepeda motor saksi kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi korban berteriak ? maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi PENDI yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau saksi PENDI membawa senjata tajam/laduk.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP Penuntut Umum, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1 Barang Siapa.

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;



3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian.;
4. Dijalan Umum.;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama DONI MANASON Bin SARIYO dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah terdakwa dan saksi PENDI yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah terdakwa dan saksi PENDI yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN, kejadiannya bermula saat saksi PENDI mengendari sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi PENDI berangkat dari Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah menuju Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sesampainya di Pujokerto Kec. Trimurjo terdakwa berkata kepada saksi PENDI 'PEN bensin motornya udah mau habis, dimana'. Lalu saksi PENDI jawab ' Ya udah jalan terus' selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI tidak jadi Ke Punggur dan berbalik arah. tak lama kemudian saksi PENDI dan terdakwa melihat pengendara sepeda motor yamaha Vega ZR warna hitam selanjutnya saksi PENDI dan terdakwa pepet sepeda motor tersebut agar sepeda motornya berhenti. setelah saksi korban berhenti saksi PENDI turun dan langsung mencabut kunci kontak motor saksi korban dan mencabut senjata tajam jenis laduk dan langsung menodongkannya kearah leher sebelah kiri saksi korban sambil berkata ?turun kamu, turun? kemudian saksi korban bersama saksi Resti turun dari motor dan saksi PENDI meminta HP saksi korban dan saksi Resti. setelah berhasil mengambil Hp milik saksi korban dan saksi Resti kemudian terdakwa dan saksi membawa kabur sepeda motor saksi kearah Kampung Pujokerto Kec. Trimurjo kemudian saksi korban berteriak ?maling..begal? dan ada warga yang melintas dan langsung mengejar terdakwa dan saksi PENDI yang akhirnya tertangkap dan diamankan oleh polisi dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pelaku dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dijalan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya bahwa telah terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Umum yaitu di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah terdakwa dan saksi PENDI yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 HM Nosin : 5D9-1233413 Noka : MH35D9203BJ233432 dan 2 (dua) buah HP Nokia Type 1200 dan Type Asha 200 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 19.15 Wib, bertempat di Jalan Umum yaitu di Jalan Panggul Pinggir Ledeng/Irigasi Kampung Untoro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan saksi PENDI yang mana telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BE 4201 milik dari saksi SUWARTO Bin SUTARMAN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan Alternatif tersebut, sehingga Hakim Anak berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Hakim Anak berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilannya Anak atas nama Klien **DONI MANASON Bin SARIYO**, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya memberikan pendapat apabila Klien terbukti bersalah di putus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pidana pengawasan” karena diharapkan dapat merubah klien menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Atas Nama **DONI MANASON Bin SARIYO**, Hakim Anak tidak sependapat dengan pendapat dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ancaman pidana terhadap pelaku pidana anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan diperhitungkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun, Hakim Anak tidak sependapat dikarenakan terdakwa tidak mengetahui sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh saksi PENDI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diakui oleh saksi PENDI, terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak juga mengetahui ternyata saksi PENDI membawa senjata tajam/laduk dan akan mengambil motor dan HP milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa masih terdaftar sebagai pelajar kelas 2 SMK Kridawacana Lampung Tengah dan adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban, maka berdasarkan hal tersebut Hakim Anak akan mengabulkan permohonan keringan dari pada terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda.

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan pasal-pasal tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONI MANASON Bin SARIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BE 8922 GX yang hangus terbakar.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BE 4201 HM.;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk.Dipergunakan dalam perkara Pendi Sanjaya Bin Barudin.
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Hakim Anak **ELVINA, SH.MH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA,SH.,MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi orang tua terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ENGLI THIRTA SATRIA,SH.MH

ELVINA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)